

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- 2) Kedudukan Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Objeknya Masih Terdapat Sengketa Keperdataan secara hukum agar perkara tersebut dapat dilanjutkan ketahap Persidangan, maka jika terlapor merasa juga sebagai Pemilik, maka harus terlebih dahulu diselesaikan Keperdataannya hingga mendapatkan suatu Keputusan yang telah berkekuatan hukum Tetap hal mana tertuang dalam Pasal 81 KUHP yang berbunyi ***"Mempertanggunghkan penuntutan untuk diputuskan terlebih dahulu oleh satu Mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara"***; dan juga sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 ***"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus***

diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu kepada Pemerintah agar segera membuat suatu peraturan perundang-undangan yang secara Tegas terkait dengan Mempertanggunghkan penuntutan atas berkas perkara yang terdapat Sengketa Keperdataan.
2. Perlu pertimbangan hakim yang lebih mendalam terhadap penyelesaian kasus yang diterimanya. hakim harus lebih menggali ketentuan hukum yang berdimensi keadilan dalam memutuskan suatu perkara.